



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 303/Pid. SUS/2014/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama : **RUSDI Bin AMIR;**
Tempat lahir : Soppeng;
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 06 Oktober 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Poros Kabupaten Rt. 5 Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

- Terdakwa telah **ditangkap** Petugas Kepolisian pada tanggal 22 Juli 2014;
- Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan **Penahanan** dengan jenis Penahanan Rumah

Tahanan Negara sebagai berikut:

- 1 Penyidik Kepolisian Resort Tanah Bumbu, sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014;
- 3 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 28 September 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 29 September 2014

sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014;

5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014;

- Terdakwa berkehendak menghadapi sendiri dalam persidangan **tanpa didampingi**

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 303/Pen.Pid/2014/PN Bln. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pen.Pid/2014/PN Bln, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa RUSDI bin AMIR bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair kami ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSDI bin AMIR berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) Paket Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat 1,4 (satu koma empat) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : Nomor PDM – 205/Euh.2/BTL/09/2014, Terdakwa telah di Dakwa melakukan tindak pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa RUSDI bin AMIR pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 sekitar Pukul 23.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2014 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Tiga Roda Gang Petiti Desa Sari Gadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai terdakwa sebagai penyalahguna narkotika, datang Erwin dan Andi Rahmat (masing – masing anggota Polres Tanah Bumbu) ke rumah kontrakan terdakwa tersebut dan ketika keduanya memeriksa di sekitar atas lemari es, ditemukan 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (sm) mahkamahagung.go.id yang berisi 4 (empat) paket kecil sabu – sabu, dan 1 (satu)

buah pipet dari kaca.

- Bahwa 4 (empat) paket sabu – sabu yang berada di dalam plastik klip kecil tersebut adalah sabu – sabu milik terdakwa yang terdakwa terima dari Muh. Syukri dengan tujuan dijual kembali kepada orang yang memesannya akan tetapi terdakwa tanpa disertai dengan surat ijin atas kepemilikan sabu – sabu tersebut ataupun surat keterangan rehabilitasi.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Badan POM RI No. LP.Nar.K.14.0292 tanggal 27 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Mahdalena, Dra., Apt., M.Si terhadap contoh seluruh serbuk yang ada dalam 4 (empat) plastik klip yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu tanggal 22 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Sofyang, S.Sos dan terdakwa sendiri, atas barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil sabu – sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, dinyatakan bahwa berat sabu – sabu seluruhnya adalah 1,4 gram.

----- Perbuatan Terdakwa RUSDI bin AMIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa RUSDI bin AMIR pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 sekitar Pukul 23.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2014 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Tiga Roda Gang Petiti Desa Sari Gadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dapat sebagaimana tersebut diatas, telah beberapa kali sampai

dengan tertangkap, terdakwa mengambil sabu – sabu yang terdakwa pegang dari plastiknya lalu terdakwa masukkan sabu – sabu tersebut ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut disambungkan ke sedotan yang sudah menjadi satu rangkaian dengan bong yang terbuat dari kaca yang di dalamnya telah diisi air lalu pipet kaca dibakar dengan kompor selanjutnya terdakwa menghisap asap sabu – sabu melalui sedotan pada bong tersebut berkali – kali hisapan sampai dengan selesai.

- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh Erwin dan Andi Rahmat (masing – masing anggota Polres Tanah Bumbu) dan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Dunhill yang berisi 4 (empat) paket kecil sabu – sabu, dan 1 (satu) buah pipet dari kaca.
- Bahwa 4 (empat) paket kecil sabu – sabu yang berada di dalam plastik klip kecil tersebut adalah sabu – sabu milik terdakwa yang terdakwa terima dari Muh. Syukri dengan tujuan untuk dipakai sendiri agar terdakwa tahan lebih lama bekerja dan tidak cepat mengantuk selagi menyelesaikan pekerjaan sebagai tukang bangunan akan tetapi terdakwa tidak memiliki surat ijin atas kepemilikan sabu – sabu tersebut ataupun surat keterangan rehabilitasi.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Badan POM RI No. LP.Nar.K.14.0292 tanggal 27 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Mahdalena, Dra., Apt., M.Si terhadap contoh seluruh serbuk yang ada dalam 4 (empat) plastik klip yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu tanggal 22 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Sofyang, S.Sos dan terdakwa sendiri, atas barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil sabu – sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, dinyatakan bahwa berat sabu – sabu seluruhnya adalah 1,4 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan instalasi laboratorium RSUD Tanah Bumbu dengan nomor periksa LAB0547 pemeriksa / laboran Nur Hikmah atas urine terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id methamphetamine reaktif amphetamine reaktif dan

berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba No. 4186 / VII / RSUD-TANBU / SKBN / 2014 tanggal 25 Juli 2014 yang ditandatangani oleh dokter yang menyatakan yaitu dr. Risma Nany Susanti Dewi, dinyatakan bahwa terdakwa Tidak Bebas Narkoba.

-----Perbuatan Terdakwa RUSDI bin AMIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan memahami maksud dari Surat Dakwaan tersebut kemudian tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari Dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan **Saksi-saksi** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : ANDI RAHMAT HIDAYAT

- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Tiga Roda Gang Petiti Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, saksi bersama dengan ERWIN HADIANSYAH menangkap terdakwa pada saat berada di dalam rumah kontrakan tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa awalnya petugas Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat jika Syukri (dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa sering pesta narkoba. Selanjutnya petugas melakukan pengintaian di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan yang dikerjakan Syukri dan melakukan penangkapan terhadap Syukri. Kemudian dari Syukri diperoleh informasi jika dia mempunyai 4 (empat) paket sabu, akan tetapi sabu tersebut dititipkan kepada terdakwa dan rencananya akan digunakan bersama-sama;

- Bahwa sabu tersebut diperoleh Syukri dari Pelaihari, dan nantinya akan digunakan sedikit demi sedikit atau untuk stok selama terdakwa dan Syukri memborong bangunan;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan di rumah kontrakan terdakwa. Di rumah kontrakan tersebut petugas menemukan sabu yang dimasukkan dalam bungkus kotak rokok merk Dunhill yang diletakkan diatas lemari es (kulkas);
- Bahwa sabu tersebut digunakan agar terdakwa merasa fit terus dalam bekerja, sehingga pekerjaan cepat selesai;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu-sabu ditemukan satu buah pipet yang terbuat dari kaca juga didalam bungkus kotak rokok merk Dunhill diatas kulkas;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Saksi II : MUH. SYUKRI Bin H. MANDUNG

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 Skj. 23.00 Wita saksi ditangkap petugas kepolisian Polres Tanah Bumbu di jalan Tiga Roda Gang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petiti Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab.

Tanah Bumbu;

- Bahwa awalnya saksi membeli sabu di Kintap dari orang yang bernama Pardi sebanyak 6 (enam) paket. Lalu saksi membawa sabu tersebut ke Batulicin untuk dipakai bersama dengan terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Batulicin, terdakwa dan saksi memakai sabu bersama-sama kemudian sisanya dititipkan saksi kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) paket untuk dipakai bersama-sama lagi;
- Bahwa saksi memang membeli sabu agak banyak dari sdr. Pardi karena untuk stok selama saksi dan terdakwa memperoleh borongan kerja;
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap, saksi dan terdakwa sedang dalam masa mengerjakan bangunan yang rencananya akan selesai dalam 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa untuk digunakan oleh bersama-sama, dengan maksud agar lebih kuat bekerja lembur dan cepat menyelesaikan rumah yang sedang diborong mereka;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Pengadilan Negeri telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi-saksi yang meringankan / *A de Charge*, kemudian Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan haknya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya dipersidangan telah pula didengar **keterangan**

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 sekitar pukul 23.00 WITA terdakwa ditangkap petugas polisi di Jalan Tiga Roda Gang Petiti Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat penangkapan, petugas menemukan empat paket sabu dan satu buah pipet kaca didalam kotak rokok merk Dunhill diatas lemari es didalam rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut merupakan titipan dari saksi Syukri dan rencananya sabu tersebut akan dipakai Terdakwa dan saksi Syukri agar stamina fit untuk kerja bangunan karena kebetulan Terdakwa kerja sebagai buruh bangunan ditempat saksi Syukri;
- Bahwa terdakwa mengenal sabu – sabu sudah sekitar 2 bulan lamanya pada saat terdakwa kerja bangunan ditempat Syukri, dan Terdakwa menggunakan sabu – sabu bersama dengan Syukri di tempat kerja bangunan milik Syukri tersebut dan terdakwa sudah lupa berapa kali dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu yaitu mata tidak ngantuk dan semangat bekerja;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 4 (empat) Paket Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat 1,4 (satu koma empat) gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi serta Terdakwa dan mereka mengenalinya serta telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat mendukung pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan dan dijelaskan:

- 1 Surat Laporan Pengujian Badan POM RI No. LP.Nar.K.14.0292 tanggal 27 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Mahdalena, Dra., Apt., M.Si terhadap contoh seluruh serbuk yang ada dalam 4 (empat) plastik klip yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu tanggal 22 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Sofyang, S.Sos dan terdakwa sendiri, atas barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil sabu – sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, dinyatakan bahwa berat sabu – sabu seluruhnya adalah 1,4 gram;
- 3 Surat hasil pemeriksaan instalasi laboratorium RSUD Tanah Bumbu dengan nomor periksa LAB0547 pemeriksa / laboran Nur Hikmah atas urine terdakwa, dinyatakan hasilnya adalah methamphetamine reaktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 sekitar pukul 23.00 WITA terdakwa ditangkap petugas polisi di Jalan Tiga Roda Gang Petiti Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa benar pada saat penangkapan, petugas menemukan empat paket sabu dan satu buah pipet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca didalam kotak rokok merk Dunhill diatas

lemari es didalam rumah kontrakan terdakwa;

- Bahwa benar sabu tersebut merupakan titipan dari saksi Syukri dan rencananya sabu tersebut akan dipakai Terdakwa dan saksi Syukri agar stamina fit untuk kerja bangunan karena kebetulan Terdakwa kerja sebagai buruh bangunan ditempat saksi Syukri;
- Bahwa benar terdakwa mengenal sabu – sabu sudah sekitar 2 bulan lamanya pada saat terdakwa kerja bangunan ditempat Syukri, dan Terdakwa menggunakan sabu – sabu bersama dengan Syukri di tempat kerja bangunan milik Syukri tersebut dan terdakwa sudah lupa berapa kali dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu yaitu mata tidak ngantuk dan semangat bekerja;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Laporan Pengujian Badan POM RI No. LP.Nar.K.14.0292 tanggal 27 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Mahdalena, Dra., Apt., M.Si terhadap contoh seluruh serbuk yang ada dalam 4 (empat) plastik klip yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu tanggal 22 Juli 2014 yang ditandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sofyang, S.Sos dan terdakwa sendiri, atas

barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil sabu – sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, dinyatakan bahwa berat sabu – sabu seluruhnya adalah 1,4 gram;

- Bahwa benar berdasarkan Surat hasil pemeriksaan instalasi laboratorium RSUD Tanah Bumbu dengan nomor periksa LAB0547 pemeriksa / laboran Nur Hikmah atas urine terdakwa, dinyatakan hasilnya adalah methamphetamine reaktif;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu:

Primair : melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Maka akan dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apa bila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaair, tetapi sebaliknya apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidaair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur setiap orang :
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan.
- 3 Narkotika Golongan I bukan tanaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id akan diuraikan unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa RUSDI Bin AMIR yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas, dengan demikian yang dimaksud dengan “*setiap orang*” tidak lain adalah Terdakwa RUSDI Bin AMIR tersebut, sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dalam perkara narkoba adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menggunakan, dan sebagainya terhadap narkoba.

Menimbang, bahwa sedangkan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” adalah unsur yang bersifat alternatif satu dengan lainnya sehingga tidak perlu dibuktikan masing – masing;

Menimbang, bahwa unsur memiliki ialah mempunyai yang dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara – cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas menunjukkan hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur menguasai yaitu menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman.

Menimbang, bahwa unsur menguasai memiliki arti berkuasa atas sesuatu ; memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang bisa dikatakan menguasai barang apabila orang tersebut dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, memakai, ataupun tindakan lain yang menunjukkan seseorang tersebut benar – benar berkuasa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa unsur menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, tidak digunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika. Sehubungan dengan itu menurut AR. SUJONO, SH.,M.H dan BONY DANIEL, S.H dalam bukunya “Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” pada halaman 225 bahwa ketentuan seperti pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU No. 35 Tahun 2009 hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran” baik dalam perdagangan bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna narkotika diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan jalannya persidangan terungkap fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 sekitar pukul 23.00 WITA terdakwa ditangkap petugas polisi di Jalan Tiga Roda Gang Petiti Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa benar pada saat penangkapan, petugas menemukan empat paket sabu dan satu buah pipet kaca didalam kotak rokok merk Dunhill diatas lemari es didalam rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa benar sabu tersebut merupakan titipan dari saksi Syukri dan rencananya sabu tersebut akan dipakai Terdakwa dan saksi Syukri agar stamina fit untuk kerja bangunan karena kebetulan Terdakwa kerja sebagai buruh bangunan ditempat saksi Syukri;
- Bahwa benar terdakwa mengenal sabu – sabu sudah sekitar 2 bulan lamanya pada saat terdakwa kerja bangunan ditempat Syukri, dan Terdakwa menggunakan sabu – sabu bersama dengan Syukri di tempat kerja bangunan milik Syukri tersebut dan terdakwa sudah lupa berapa kali dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu yaitu mata tidak ngantuk dan semangat bekerja;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Laporan Pengujian Badan POM RI No. LP.Nar.K.14.0292 tanggal 27 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Mahdalena, Dra., Apt., M.Si terhadap contoh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh serbuk yang ada dalam 4 (empat) plastik klip yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu tanggal 22 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Sofyang, S.Sos dan terdakwa sendiri, atas barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil sabu – sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, dinyatakan bahwa berat sabu – sabu seluruhnya adalah 1,4 gram;
- Bahwa benar berdasarkan Surat hasil pemeriksaan instalasi laboratorium RSUD Tanah Bumbu dengan nomor periksa LAB0547 pemeriksa / laboran Nur Hikmah atas urine terdakwa, dinyatakan hasilnya adalah methamphetamine reaktif;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas diperoleh fakta jika pada saat terdakwa ditangkap petugas kepolisian, ditemukan 4 (empat) paket sabu di rumah kontrakan terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi Muh Syukri, sabu tersebut adalah milik Muh Syukri yang dititipkan kepada terdakwa, yang rencananya akan dipakai bersama-sama. Saksi Muh Syukri juga menerangkan jika sebelumnya mereka menghisap sabu bersama;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Muh. Syukri, terdakwa adalah pekerja bangunan yang ikut bekerja memborong bangunan dengan Muh. Syukri. Agar mereka kuat mengerjakan bangunan, maka Muh. Syukri menyetok sabu dan nantinya sabu tersebut akan dipakai sedikit demi sedikit sampai bangunan selesai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri sependapat dengan Penuntut Umum bahwa unsur ini tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil kesimpulan jika terdakwa tidak terbukti memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini tidak terbukti pada perbuatan terdakwa, dengan demikian unsur ini harus dinyatakan **tidak terpenuhi**, dengan demikian unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya terdiri dari :

- 1 Setiap Penyalah Guna ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1 Unsur “Setiap Penyalah Guna” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Penyalah Guna” sesuai ketentuan Pasal 1 butir 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “orang” dalam unsur ini mempunyai makna yang sama sebagaimana dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terpenuhi sehingga pertimbangan hukum dalam dakwaan primair tersebut diambil alih ke dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*menggunakan*” adalah mengambil manfaatnya, melakukan sesuatu dengan (KBBI). Yang dimaksud dengan unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” mempunyai makna yang sama sebagaimana dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terpenuhi sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri mengambil alih uraian dalam dakwaan primair tersebut ke dalam dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya bahwa terdakwa telah menggunakan sabu. Sabu tersebut diperoleh dari saksi Muh Syukri yang memang digunakan terdakwa agar tubuh terasa fit sehingga bisa kuat kerja lembur, dan sabu tersebut digunakan terdakwa secara sembarangan tanpa ada pengawasan dari instansi berwenang dan tidak dalam rangka rehabilitasi ketergantungan narkotika. Tes urine terdakwa juga dinyatakan positif mengandung metampetamina, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “Setiap Penyalah Guna” **telah terpenuhi**;

2 Unsur “Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan 1 sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tentang pidana narkotika, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di persidangan didukung dengan alat bukti surat berupa Surat Laporan Pengujian Badan POM RI No. LP.Nar.K.14.0292 tanggal 27 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Mahdalena, Dra., Apt., M.Si terhadap contoh seluruh serbuk yang ada dalam 4 (empat) plastik klip yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Narkotika Golongan 1” **telah terpenuhi;**

3 *Unsur “Bagi diri sendiri”.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur bagi diri sendiri dalam perkara narkotika adalah penggunaan narkotika tersebut ditujukan untuk keperluan diri pelaku bukan untuk orang lain.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan nyatalah jika terdakwa menggunakan sabu untuk kepentingan diri sendiri terdakwa dengan tujuan agar badan merasa fit, bisa kuat lembur sehingga pekerjaan cepat selesai. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “Bagi diri sendiri” **telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaair Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 4 (empat) Paket Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat 1,4 (satu koma empat) gram;
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berkaitan dengan kejahatan terdakwa, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penerapan pidana;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat karena dapat mempengaruhi secara negatif lingkungan sekitarnya;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dihukum;

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **RUSDI Bin AMIR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa **RUSDI Bin AMIR** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa **RUSDI Bin AMIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara masing-masing selama 2 (dua)

tahun;

- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Menetapkan agar barang bukti yang berupa :

- 4 (empat) Paket Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat 1,4 (satu koma empat) gram;
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 8 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Rabu** tanggal **05 Nopember 2014** oleh kami, **FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **HARRY GINANJAR, S.H.** dan **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **A.M. TASRIH, S.E.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh **HANINDYO BUDIDANARTO, S.H.,M.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, serta dihadapan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

(HARRY GINANJAR, S.H.)

(FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.)

(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.)

PANITERA PENGANTI

(A.M. TASRIH, S.E.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)